

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori/Ketentuan

2.1.1 Pajak Penghasilan

2.1.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 1994) disebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP No. 23 Tahun 2018), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 21/26, dan Pasal 23/26.

2.1.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Jenis PPh 21 ini dikenakan kepada orang yang menerima penghasilan sebagaimana dijelaskan dalam pengertian PPh. Golongan yang dikenakan PPh 21 adalah pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, direksi, mantan

pegawai, dan peserta kegiatan. Selain subjek pajak, terdapat objek pajak PPh Pasal 21, antara lain:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja tetap, baik penghasilan yang sifatnya teratur maupun yang tidak teratur.
2. Pendapatan yang secara teratur diterima atau dihasilkan oleh karyawan orang pribadi dari industri dalam bentuk dana industri atau pendapatan serupa.
3. Penghasilan dari pemutusan hubungan kerja dan sekaligus penghasilan dari industri berupa uang pesangon, tunjangan perusahaan, dan tunjangan hari tua.
4. Penghasilan pekerja tidak tetap atau pekerja *outsourcing* berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayar bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, termasuk namun tidak terbatas pada, berupa honorarium, komisi, honorarium dan imbalan yang sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan untuk peserta kegiatan termasuk, namun tidak terbatas pada, uang belanja, uang pertunjukan, biaya kehadiran, biaya, hadiah atau hadiah dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, dan imbalan serupa dengan nama apapun.

Namun jenis pajak penghasilan yang dipotong atau dikenakan oleh wajib pajak orang pribadi tidak dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Namun, PPh 21 ini dipotong oleh perusahaan/pemberi kerja melalui pemotongan PPh Pasal 21.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, pemotong PPh Pasal 21 dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau bukan karyawan.
2. Bendahara pemerintah yang membayar upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayar pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun yang berkaitan dengan pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.1.2 Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.2.1 Pengertian Insentif Pajak

Insentif pajak adalah fasilitas yang ditawarkan kepada investor untuk mendorong mereka menanamkan modalnya di suatu negara. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan usahanya (Setyorini, 2021).

2.1.2.2 Insentif Pajak di Indonesia

Pada umumnya, terdapat dua jenis insentif di Indonesia yang ditawarkan kepada investor yaitu *Tax Holiday* dan *Tax Allowance* (Fiandi, 2015). Berdasarkan PMK No. 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, *Tax Holiday* yang ditawarkan berupa pengurangan PPh badan hingga 100% untuk waktu tertentu bagi investor yang menanamkan modalnya dalam jumlah tertentu pada industri pionir. Sedangkan, PP No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu yang mengatur *Tax Allowance* berupa pemberian fasilitas PPh bagi investor yang menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu.

2.1.2.3 Insentif Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Sejak masuknya Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 dan semakin menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, insentif pajak di Indonesia semakin beragam sebagai tindakan pemerintah terhadap dampak Pandemi Covid-19 dengan menerbitkan ketentuan yang terus diperbarui seiring dengan perkembangan dampak Pandemi Covid-19. Insentif pajak pertama yang diterbitkan pada awal masa Pandemi Covid-19 di Indonesia adalah PMK-23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang diterbitkan pada 21 Maret 2020 dan beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan hingga ketentuan yang terbaru yaitu PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk

Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 yang terbit pada 11 Februari 2021.

Sampai pada ketentuan terbarunya yaitu PMK-9/PMK.03/2021 terdapat enam bentuk insentif, antara lain:

1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.
3. PPh Final DTP pada sektor padat karya tertentu.
4. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25.
6. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.

2.1.2.4 PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Berdasarkan PMK-9/PMK.03/2021, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah bentuk insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Namun, tidak semua karyawan atau pegawai dapat menjadi penerima insentif pajak ini sebab ada kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Menerima/memperoleh penghasilan dari `Pemberi Kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sebagaimana Lampiran PMK, telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), atau telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara,

Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat).

2. Memiliki NPWP
3. Pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah.

Pegawai yang memenuhi kriteria dapat menjadi penerima insentif pajak PPh Pasal 21 DTP yang harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Namun, apabila penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan, maka pegawai tidak dapat memanfaatkan insentif pajak PPh Pasal 21 DTP. Insentif pajak ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak dan apabila penerima insentif pajak ini melaporkan SPT Tahunan 2021 yang Lebih Bayar, maka atas Lebih Bayar tersebut tidak dapat direstitusikan.

Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP dapat dimanfaatkan oleh penerima insentif dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pada awalnya, pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Perlu diperhatikan bahwa pemberitahuan pemanfaatan insentif (berdasarkan kriteria KLU), hanya diajukan oleh WP Pemberi Kerja yang berstatus pusat dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21. Penerima insentif juga harus mengingat bahwa Insentif Pajak PPh Pasal 21 DTP ini dapat dimanfaatkan hingga

Masa Pajak Juni 2021 dan diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.

Kemudian, Pemberi Kerja harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Setelah itu, Pemberi kerja membuat SSP/kode billing yang dibubuhi cap/tulisan ‘PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR /PMK.03/2021’ dan disimpan sebagai dokumentasi. Pemberi Kerja yang memanfaatkan insentif ini berdasarkan kriteria KLU, menyampaikan laporan untuk masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang dengan data yang lengkap dan valid, seperti nama dan NPWP pegawai.

Selanjutnya Pemberi Kerja menyampaikan Laporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Penyampaian laporan realisasi oleh pemberi kerja yang melebihi batas waktu yang ditentukan, tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21. Apabila hendak melakukan perbaikan terhadap laporan realisasi yang telah disampaikan, maka pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Demi memperdalam ilmu dan pengetahuan penulis terhadap Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP, penulis melakukan kajian dan perbandingan terhadap beberapa penelitian yang telah dilaksanakan. Karya tulis tugas akhir yang disusun oleh Febrianti (2021) berjudul “Tinjauan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah di Kota Batam”. Penelitian ini membahas pemanfaatan,

alasan memanfaatkan atau tidak memanfaatkan, dan pelayanan atas penerapan insentif pajak PPh 21 DTP oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penyerapan insentif PPh pasal 21 DTP belum maksimal. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat KLU yang berbeda dari kondisi yang sesungguhnya. Penyebab lainnya adalah sebagian wajib pajak tidak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP dengan alasan sebagai berikut:

1. Insentif ini memang dibutuhkan perusahaan tapi KLU yang ada terbatas;
2. Penurunan omzet yang tidak signifikan membuat wajib pajak merasa tidak memerlukan insentif ini;
3. Keinginan wajib pajak untuk tetap membayar pajak sebagai bantuan kepada pemerintah;
4. Informasi tentang insentif ini tidak menjangkau wajib pajak sehingga sebagian wajib pajak mengetahui dan memanfaatkan insentif ini dalam waktu yang tidak lama;
5. Sikap tidak bertanggung jawab oleh konsultan pajak abal-abal sebagai pihak ketiga yang tidak dapat membantu wajib pajak dalam memanfaatkan insentif ini.

Penelitian berikutnya berupa karya tulis tugas akhir yang disusun oleh Gilang (2021) dengan judul “Tinjauan Realisasi dan Prosedur Penerapan Insentif PPh Pasal 21 di Masa Covid-19 di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Fokus dari pembahasan penelitian ini adalah realisasi dan prosedur penerapan insentif PPh pasal 21 DTP di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Berdasarkan hasil penelitiannya,

disimpulkan bahwa pemberian insentif PPh pasal 21 DTP telah dilakukan dengan baik. Dengan kata lain penerimaan atau penyerapan insentif PPh pasal 21 terlaksana dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan atas penerimaan pajak yang berasal dari PPh pasal 21 yang disebabkan banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh pasal 21. Keberhasil penyerapan insentif PPh pasal 21 DTP juga dapat ditunjukkan dengan pelaksanaan dari pemanfaatan insentif yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.